

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANDUNG

SYIFA VIDYA SOFWAN

Universitas Widyatama Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah Kab. Bandung. Melalui pemeriksaan yang merupakan upaya untuk penegakan hukum (law enforcement), diteliti apakah penerimaan pajak dari masing-masing wajib pajak mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini ingin diketahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata nominal penerimaan pajak restoran periode 1 (satu) tahun sebelum pemeriksaan, periode tahun pemeriksaan, dan periode 1 (satu) tahun setelah pemeriksaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan pendekatan event study. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan untuk mendapatkan data-data sekunder yang diperlukan dan juga melalui studi kepustakaan untuk mendukung penelitian yang dilakukan penulis.

Dari hasil analisa yang dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa data mengenai rata-rata penerimaan pajak dari masing-masing wajib pajak restoran ternyata menunjukkan distribusi data tidak normal. Selanjutnya dari Wilcoxon signed rank test ternyata hasil pemeriksaan pajak meningkatkan penerimaan pajak untuk masing-masing wajib pajak restoran secara nominal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung.

Kata kunci : *Pemeriksaan Pajak Daerah, Penerimaan Pajak Daerah*

I. LATAR BELAKANG

Tahun 2001 merupakan tahun yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, karena sejak tahun 2001 tersebut telah terjadi perubahan yang sangat fundamental di dalam pola pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No. 25 tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah". UU No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai "motor" sedangkan pemerintah propinsi sebagai koodinator.

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor

66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan UU dan PP tersebut, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik. **(Sidik, 2002)**

Pemerintah daerah harus mampu membiayai belanja daerahnya dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari daerahnya sendiri dan dibantu dengan dana alokasi dari pemerintah pusat serta penerimaan lainnya yang sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD setiap tahunnya adalah pajak daerah. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber yang dapat di andalkan bagi daerah. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.

Dalam UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009 terdapat penambahan beberapa jenis pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari :

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah dan retribusi daerah sangat berperan didalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk di penuhi karena sebagian besar pendapatan pusat dan daerah berasal dari pajak. Oleh sebab itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan dan pembangunan di daerah maupun pembangunan nasional.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya. Saat ini pemerintah Kabupaten Bandung masih mengandalkan pendapatannya dari sektor pajak dan retribusi, hal ini dikarenakan kontribusi dari perusahaan daerah terhadap PAD masih sangat minim. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung selalu meningkatkan penerimaan PAD yang berasal dari sektor pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi, karena Kabupaten Bandung memiliki banyak potensi dari sektor pajak yang masih belum tergali.

Jenis pajak daerah yang menjadi andalan PAD Kab. Bandung adalah pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak reklame dan pajak restoran. Pemungutan pajak daerah di Kab. Bandung sebagian besar sudah menggunakan sistem self assessment, yang berimplikasi pada perlunya pembenahan aparat perpajakan, sistem dan prosedur, tata kerja maupun pelayanan kepada wajib pajak. Penerapan sistem self assessment ini juga membutuhkan keandalan administrasi, pengawasan serta penegakan aturan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kab. Bandung menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kab. Bandung, sejak adanya pemekaran Kab. Bandung pada tahun 2007 yang mengakibatkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bandung sebesar 30% karena sebagian daerah tujuan wisata berada di wilayah Kab. Bandung Barat yang mengakibatkan penurunan pada sektor pajak hotel dan pajak restoran. Untuk mengejar penurunan tersebut, saat ini pemerintah Kab. Bandung terus menggenjot pajak restoran dan pajak reklame untuk meningkatkan raihan PAD. **(Sumber : Harian Pikiran Rakyat 10 Agustus2009)**

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Daerah TA 2007

Jenis Pajak Daerah	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)
Pajak Hotel	2.013.001.546,90	3,70
Pajak Restoran	2.807.585.410,90	5,16
Pajak Hiburan	1.454.863.194,90	2,67
Pajak Reklame	1.745.262.742,50	3,21
Pajak Pengambilan Bahan Galian		
Golongan C	890.939.233,00	1,64
Pajak Penerangan Jalan	45.447.027.500,00	83,56
Pajak Parkir	32.724.500,00	0,06
Total	54.391.453.802,20	100

(sumber: perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Bandung TA. 1999-2011)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2007, kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 5,16%, serta menempati urutan kedua setelah pajak penerangan jalan. Untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah, maka diperlukan adanya pemeriksaan pajak daerah.

Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat menimbulkan rasa diawasi dan efek jera bagi wajib pajak yang menunggak pajak atau melakukan penyimpangan karena akan dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana. Keadaan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kepatuhan yang meningkat tentu saja akan diikuti peningkatan penerimaan pajak. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak ini juga direkomendasikan oleh IMF. Adapun rekomendasi tersebut tertuang dalam Letter Of Intent (LOI) tahun 1999 yang dikutip oleh **Gunadi (2005)**, dinyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan coverage pemeriksaan pajak (*tax audit coverage ratio*).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pengaruh dari upaya penegakan hukum (*Law Enforcement*) yaitu melalui pemeriksaan pajak daerah terhadap wajib pajak restoran serta mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah Kab. Bandung dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung”**

II. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang relatif penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah adalah pajak daerah. Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD setiap

tahunnya. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan 3 (tiga) sistem yaitu *Self Assesment*, *Official Assesment*, dan *With holding*. Wajib pajak diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua sistem diatas, *self assessment* dan *official assessment*. *Self assessment* merupakan sistem dimana wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang melalui media Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), sedangkan *official assessment* adalah perhitungan dan penetapan pajak dilakukan oleh pejabat Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan laporan dari wajib pajak. Untuk sistem *with holding* pajak dipungut oleh pemungut pajak, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas tenaga listrik yang disediakan PLN.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* memberikan kewenangan yang besar kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kewajiban *self assessment* tersebut dituangkan wajib pajak daerah dalam bentuk SPTPD yang disampaikan wajib pajak daerah kepada kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dengan diberikannya kewenangan yang besar terhadap wajib pajak ini memungkinkan adanya wajib pajak yang melakukan penyimpangan atas pelaporan pajaknya. Maka didalam pelaksanaan undang-undang diperlukan adanya penegakan hukum (*Law Enforcement*) untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan Undang-Undang.

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap wajib pajak daerah dapat dilakukan dengan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Sistem pemeriksaan yang ada harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh wajib pajak. (Sadhani, 1995)

Seperti yang dikatakan oleh Gupta dalam *Audit Selection Strategy for Improving Tax Compliance – Application of Data Mining Techniques*. (378 - 387)

"A (tax) audit is a detailed exploration into the activities of a taxpayer to determine whether he/she has been correctly declaring the tax liabilities. Audits indirectly drive voluntary compliance and directly generate additional tax collections, both of which help tax agencies to reduce the „tax gap“ between the tax due and tax collected. Audit plays the pivotal role in the administration of tax and achieving the revenue objectives, ensuring the fiscal health of country and ensures a level playing field for an honest taxpayer."

Dari uraian di atas menyatakan bahwa, sebuah pemeriksaan (pajak) adalah eksplorasi rinci ke dalam kegiatan wajib pajak untuk menentukan apakah ia telah menyatakan dengan benar kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan secara tidak langsung mendorong kepatuhan sukarela dan langsung menghasilkan penerimaan pajak tambahan, yang keduanya membantu instansi pajak untuk mengurangi 'kesenjangan pajak' antara pajak yang terutang dan pajak yang diterima. Pemeriksaan memiliki peran penting dalam administrasi pajak dan mencapai tujuan pendapatan, memastikan

kesehatan fiskal negara dan memastikan tingkat bidang bermain untuk Wajib Pajak yang jujur.

Untuk mengantisipasi berbagai tindakan yang berindikasi kearah penyelewengan atau penggelapan, maka perlu dilaksanakan suatu pemeriksaan sekalipun ada kemungkinan bahwa objek yang diperiksa adalah sama, misalnya laporan keuangan perusahaan, akan tetapi oleh karena landasan hukum dan tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan adalah tidak sama maka pengertian dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik dan pemeriksa pajak adalah tidak sama. (Gunadi, 2005)

Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara benar. Untuk mengetahui hal ini, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, yang dalam pasal 35 ditentukan bahwa kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Menurut **Marihot P Siahaan (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal 117)** “Pemeriksaan pajak daerah adalah suatu proses yang diperlukan dalam pemungutan pajak untuk membuktikan kebenaran pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diatur oleh undang-undang.”

Sementara itu menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 definisi Pemeriksaan Pajak Daerah adalah : “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.”

Uraian diatas menunjukan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam system pemungutan pajak. Pemungutan pajak daerah menjadi maslah yang cukup kompleks, dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, serta prosedur yang rumit dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan pajak daerah yang disebabkan oleh tunggakan, kecurangan, penyelewengan, dan kesalahan data akuntansi. Oleh karena itu dibutuhkan pemeriksaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan para wajib pajak sehingga dengan meningkatnya kepatuhan para wajib pajak diharapkan target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan oleh Dispenda dapat tercapai.

Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dengan benar. Untuk mengetahui hal itu pemerintah daerah melalui pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Hal tersebut membuat para peneliti ingin mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan, pencapaian target, dan sebagainya.

Penelitian Salip dan Wato (2006), menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. studi kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk. Hasil pengujian menunjukan bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio pajak penghasilan badan terhadap penjualan. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penghasilan badan secara nominal diperoleh dari peningkatan tambahan atas penjualan yang meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Penelitian Rizqie (2011), mengenai pengaruh pemeriksaan pajak daerah terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah Kota Bandung, menyimpulkan bahwa dari hasil uji statistik yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Sehingga dapat dilihat Pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap pencapaian target yang diskor menggunakan koefisien determinasi yaitu sebesar 30,4% sedangkan sisanya 69,6% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti penagihan, kepatuhan dan lain-lain.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung yang beralamat di Komplek Pemda Soreang, jalan Raya Soreang KM. 17. Jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di DPPK Kab. Bandung hingga saat ini adalah 116 wajib pajak. Dari data tersebut, diperoleh 18 wajib pajak yang datanya lengkap, yaitu wajib pajak diperiksa dan ada data penerimaan 1 tahun sebelum diperiksa dan 1 tahun setelah diperiksa, untuk menganalisa adanya “beda”.

3.2 Penetapan Hipotesis

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dalam hipotesis adalah adanya “perbedaan” antara pajak yang dibayar sebelum dilakukan pemeriksaan dengan setelah dilakukan pemeriksaan. Perumusan hipotesis H_0 dan H_a adalah sebagai berikut:

H_0 : “Tidak ada pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung”

H_a : “Ada pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung”

Jika hipotesis nol (H_0) ditolak, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima yang artinya pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung.

3.3 Teknik Analisa Data

Dalam melakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, penulis menggunakan uji beda rata-rata 2 sampel berpasangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bandung yaitu dengan cara membandingkan penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan dengan sesudah dilakukan pemeriksaan. Uji rata-rata dua sampel berpasangan sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis parametrik dan jenis nonparametrik. Menurut kamus statistika, metode parametrik merupakan prosedur pengujian hipotesis tentang parameter dalam populasi yang menguraikan secara spesifik bentuk distribusi data, biasanya distribusi normal (Everitt, 2006;293).

3.4 Uji Normalitas Data

Sesuai dengan definisi statistika parametrik yang disebutkan sebelumnya, maka untuk memutuskan apakah memilih statistika parametrik atau statistika nonparametrik, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Pada penelitian ini normalitas data diuji menggunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov, karena merupakan aplikasi uji normalitas yang tersedia pada paket program SPSS.

3.5 Uji t 2 Sampel berpasangan

Apabila hasil uji normalitas menyimpulkan data berdistribusi normal, maka untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bandung digunakan uji t dua sampel berpasangan.

3.6 Wilcoxon Signed Rank Test

Apabila dari hasil uji normalitas diperoleh kesimpulan data tidak berdistribusi normal maka untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bandung digunakan uji *Wilcoxon signed rank test*.

IV. PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung melakukan serangkaian pemeriksaan pajak restoran yang terdapat di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh dari bidang pendapatan DPPK Kabupaten Bandung tahun anggaran 2010/2011 ditemukan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung naik sebesar Rp 46,860,000 setelah dilakukannya pemeriksaan pajak atau meningkat sebesar 32,51% dari sebelum dilakukan pemeriksaan pajak. Artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung terhadap restoran efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.

Hasil penelitian ini menjawab masalah atau fenomena yang telah di bahas pada Bab I, dimana pemeriksaan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bandung berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kab. Bandung. Dalam hal ini pemeriksaan pajak daerah dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran yang disebabkan oleh pemekaran daerah Kab. Bandung pada tahun 2007 lalu.

Berdasarkan hasil pengujian terbukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh hasil *Wilcoxon signed ranktest* yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%. Dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan pajak terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Jumlah ketetapan pajak yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung setelah dilakukan pemeriksaan pajak naik sebesar Rp 46,860,000 atau meningkat sebesar 32,51% dari sebelum dilakukan pemeriksaan pajak. Artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung terhadap restoran efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Melalui hasil pengujian

terbukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran di kabupaten Bandung. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung.

5.2 Saran

2.2.1 Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan kesimpulan hasil analisis di atas. Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan penerimaan pajak tahunan untuk mengukur variabel independen. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti tidak hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan penerimaan pajak tahunan, namun juga menggunakan kuisioner untuk mengukur nilai variabel independen yang digunakan dalam model penelitian yang dikembangkan. Penggunaan kuisioner diharapkan akan lebih mampu memberikan ketepatan pengaruh variabel independen terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan 1 (satu) tahun sebelum dan 1 (satu) tahun sesudah pemeriksaan karena keterbatasan data yang didapat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah periode pengamatan agar jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian menjadi lebih besar dan mampu mempresntasikan populasi yang digunakan dalam penelitian.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 18 sampel dikarenakan keterbatasan waktu penelitian. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap lebih dari 50% jumlah populasi wajib pajak restoran yang telah diperiksa, agar hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang ada.

5.2.2 Saran bagi pemerintah Kabupaten Bandung

Penelitian ini bisa dijadikan informasi bahwa pemeriksaan menjadi salah satu factor yang efektif untuk meningkatkan penerimaan daerah. Maka pemerintah seharusnya melakukan pemeriksaan rutin pada setiap sektor pajak, agar pajak yang diterima sesuai dengan seharusnya seiring dengan perkembangan objek pajak di setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- B. S. Everitt. 2006. *The Cambridge Dictionary of Statistics*. Third Edition, Cambridge University Press
- Cooper, D. R, & Schindler, P. S. 2006. *Business Research Methods*.(9th ed.). International edition. Mc Graw Hill.
- Dr. Salip, Msc, Akt. dan Tendy Wato, SE. 2006. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak TerhadapPenerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk*. Jurnal Keuangan Publikvol.4 : 61 -81.

- Gunadai. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia Vol 4 : 4-9.
- Gunadi, dkk. 2005. *Perpajakan*, buku 1. Jakarta: yayasan pendidikan dan pengkajian perpajakan Manish Gupta and Vishnuprasad Nagadevara. *Audit Selection Strategy for Improving Tax Compliance – Application of Data Mining Techniques*. Foundations of E-government.
- Marihot P. Siahaan. 2010. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo, Prof., Dr., MBA., Ak. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- M.J.H. Smeets, Prof., Dr. 1951. *De Economische Betekenis der Belastingen*.
- Rizqie Isnaeni, Muhammad. 2011. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung*. Skripsi. Bandung : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, tidak dipublikasikan.
- Rochmat Soemitro, Prof., H., S.H. 1974. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT Eresco.
- Santoso, Singgih. 2002 *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Seminar “Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia”. Jogyaarta
- Shadani, Djazoeli. 1995. *Lokakarya Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Sasono Soeparman Soemahamidjaja, Dr. 1964. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.